



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 38

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
MUSIM TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan para petani pada khususnya, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016 Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 22);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 KABUPATEN MAGELANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
5. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih.
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
7. Padi Gadu adalah tanaman padi yang ditanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Ijin.
8. Sistem Golongan adalah pengaturan tata tanam dengan membagi daerah irigasi dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.

11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
16. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
18. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
19. Induk perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
20. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Kabupaten.

## BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

### Pasal 2

- (1) Pola Tanam disusun sesuai dengan perencanaan/usulan dari petani/P3A.

- (2) Penanaman padi, tembakau, palawija dan tanaman lainnya pada Musim Tanam 2015/2016 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
- a. Daerah Irigasi Teknis seluas 17.112,53 (tujuh belas ribu seratus dua belas koma lima puluh tiga) Ha;
  - b. Daerah Irigasi Setengah Teknis seluas 7.459,16 (tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam belas) Ha; dan
  - c. Daerah Irigasi Sederhana seluas 14.269,89 (empat belas ribu dua ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) Ha.

### BAB III WAKTU TANAM

#### Pasal 3

- (1) Waktu Tanam Padi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tanaman Padi Rendengan (Musim Tanam Oktober-Maret) ditetapkan mulai tanam pada Bulan Oktober 2015 dan berakhir panen pada Bulan Maret 2016; dan
  - b. Tanaman Padi Gadu Ijin (Musim Tanam April-September) ditetapkan mulai tanam pada Bulan April 2016 dan berakhir panen Bulan September 2016.
- (2) Waktu Tanam Tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tanaman tembakau di sawah ditetapkan mulai Bulan Mei/Juni 2016 sampai dengan Juli 2016; dan
  - b. Tanaman tembakau di tegalan ditetapkan mulai Bulan Maret/April 2016 sampai dengan Juni 2016.
- (3) Waktu Tanam Palawija/Hortikultura ditetapkan pada Musim Kemarau yaitu pada:
- a. Bulan April sampai dengan Juli 2016 (untuk tanaman padi 1 kali/palawija Musim Tanam II); dan
  - b. Bulan Juli sampai dengan September 2016 (untuk tanaman padi 2 kali/palawija Musim Tanam III).
- (4) Ketentuan waktu tanam palawija/hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan, antara lain: Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau.

### BAB IV POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

#### Pasal 4

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Bagan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pengaturan mengenai pola tanam komoditi lain (non padi) yang tidak disebutkan jenisnya, berpedoman pada ketentuan pola tanam Palawija/Hortikultura.

## BAB V SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

### Pasal 6

- (1) Prinsip pembagian air Irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman dititikberatkan pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, sistem pemberian air dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continuous Flow*).
- (3) Dalam hal debit yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air Irigasi, sistem pemberian air dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan oleh keputusan forum rapat P3A dengan Komisi Irigasi.
- (4) Dalam hal keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, pemberian air hanya akan diberikan pada tanaman yang ditetapkan dalam rencana tata tanam.

### Pasal 7

Sistem pemberian air untuk masing-masing daerah irigasi diatur dan ditetapkan per kecamatan sebagai berikut:

a. Daerah Irigasi Teknis:

1. Kecamatan Salam	:	145,75 Ha
2. Kecamatan Ngluwar	:	271,00 Ha
3. Kecamatan Srumbung	:	132,50 Ha
4. Kecamatan Mungkid	:	2.550,72 Ha
5. Kecamatan Muntilan	:	132,86 Ha
6. Kecamatan Dukun	:	731,50 Ha
7. Kecamatan Sawangan	:	1.010,29 Ha
8. Kecamatan Salaman	:	920,20 Ha
9. Kecamatan Borobudur	:	877,00 Ha
10. Kecamatan Tempuran	:	907,16 Ha
11. Kecamatan Kajoran	:	639,99 Ha

12.	Kecamatan	Bandongan	:	1.792,00	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	202,19	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	612,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	2.357,40	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	1.033,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	352,00	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	165,91	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	-	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	2.274,06	Ha
				17.112,53	Ha
b. Daerah Irigasi Setengah Teknis:					
1.	Kecamatan	Salam	:	516,46	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	280,00	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	849,00	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	98,46	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	841,60	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	241,38	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	669,60	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	268,89	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	-	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	34,80	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	870,20	Ha
12.	Kecamatan	Bandongan	:	375,00	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	587,77	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	200,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	422,00	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	574,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	207,00	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	373,00	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	50,00	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	-	Ha
				7.459,16	Ha
c. Daerah Irigasi Sederhana:					
1.	Kecamatan	Salam	:	1.421,00	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	1.035,00	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	1.465,00	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	254,82	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	875,57	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	1.784,00	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	101,63	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	558,86	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	372,87	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	214,13	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	559,20	Ha

12. Kecamatan Bandongan	:	431,00	Ha
13. Kecamatan Kaliangkrik	:	1.087,50	Ha
14. Kecamatan Windusari	:	867,00	Ha
15. Kecamatan Secang	:	-	Ha
16. Kecamatan Grabag	:	821,00	Ha
17. Kecamatan Ngablak	:	214,00	Ha
18. Kecamatan Tegalrejo	:	1.036,61	Ha
19. Kecamatan Candimulyo	:	772,90	Ha
20. Kecamatan Pakis	:	397,80	Ha
21. Kecamatan Mertoyudan	:	-	Ha
		14.269,89	Ha

## BAB VI KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Koordinasi untuk pengaturan air Irigasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Irigasi.
- (2) Pelaksanaan pola tanam dan penggunaan air Irigasi dilakukan oleh P3A dan diatur oleh Komisi Irigasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, diadakan pengeringan secara bergiliran selama pelaksanaan inventarisasi kerusakan yang dilakukan pada musim kemarau saat pergantian tanaman masa tanam berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada Bulan Oktober 2015 (awal Musim Tanam) dan berakhir pada Bulan September 2016 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 38  
pada tanggal 15 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 38 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
 MUSIM TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016  
 KABUPATEN MAGELANG

**POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2015 - 2016**

NO	Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah (Ha)	Jumlah Tanaman (MT) Rendeng (Ha)				Jumlah Tanaman (MT) Kemarau (Ha)								Ket. Alih Fungsi
			Periode Oktober - Februari				Periode Maret - Juni				Periode Juli - September				
			Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	
1	D.I. Teknis	17,112.53	12,545.74	3,437.57	91.92	861.92	10,961.76	4,963.50	92.03	919.86	4,121.59	10,594.15	199.07	2,022.33	175.39
2	D.I. Setengah Teknis	7,459.16	5,560.84	1,302.66	9.00	582.16	5,087.98	1,730.52	19.00	617.16	1,968.87	4,043.99	68.00	1,373.80	4.50
3	D.I. Sederhana	14,269.89	9,592.04	3,519.80	17.35	1,131.70	8,748.20	4,252.44	17.35	1,242.90	1,749.61	10,156.48	17.35	2,337.45	9.00
		38,841.58	27,698.62	8,260.03	118.27	2,575.78	24,797.94	10,946.46	128.38	2,779.92	7,840.07	24,794.62	284.42	5,733.58	188.89

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

**POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2015 - 2016**

**I. DAERAH IRIGASI : TEKNIS**

NO	Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah (Ha)	Jumlah Tanaman (MT) Rendeng (Ha)				Jumlah Tanaman (MT) Kemarau (Ha)								Ket. Alih Fungsi
			Periode Oktober - Februari				Periode Maret - Juni				Periode Juli - September				
			Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	
			1	Kec. Salam	145.75	113.50	26.25	-	6.00	103.40	35.35	-	7.00	17.10	
2	Kec. Ngluwar	271.00	254.65	16.35	-	-	238.85	32.15	-	-	48.00	120.75	-	102.25	-
3	Kec. Srumbung	132.50	94.40	25.63	-	12.47	84.00	36.03	-	12.47	43.00	72.18	-	17.32	-
4	Kec. Mungkid	2,550.72	1,774.29	686.18	2.00	88.25	1,226.71	1,195.24	2.00	126.77	738.01	1,651.64	2.00	159.07	-
5	Kec. Muntilan	132.86	123.78	9.08	-	-	105.84	27.02	-	-	23.51	109.35	-	-	-
6	Kec. Dukun	736.50	434.07	302.43	-	-	355.08	381.42	-	-	-	736.50	-	-	-
7	Kec. Sawangan	1,010.29	538.11	466.53	-	5.65	228.23	776.41	-	5.65	90.06	913.20	-	7.03	-
8	Kec. Salaman	920.20	733.75	28.46	2.00	155.99	736.75	26.46	2.00	154.99	211.00	433.95	2.00	273.25	-
9	Kec. Borobudur	877.00	350.83	363.81	-	162.37	207.33	495.31	-	174.37	54.00	636.64	-	186.37	-
10	Kec. Tempuran	907.16	718.17	73.25	25.05	90.69	730.17	61.25	25.05	90.69	99.96	633.46	25.05	148.69	-
11	Kec. Kajoran	639.99	521.89	72.60	-	45.50	474.79	119.70	-	45.50	323.79	270.70	-	45.50	-
12	Kec. Bandongan	1,792.00	1,552.64	168.02	-	44.75	1,547.54	173.40	-	44.47	355.20	1,368.01	-	42.20	26.59
13	Kec. Kaliangkrik	202.19	179.19	22.00	-	-	101.19	100.00	-	-	19.56	181.63	-	-	1.00
14	Kec. Windusari	612.00	485.80	108.30	-	13.10	260.20	328.20	-	18.80	-	572.70	-	34.50	4.80
15	Kec. Secang	2,357.40	1,918.83	340.30	26.87	71.40	2,091.33	166.80	26.87	72.40	1,131.15	506.98	26.87	692.40	-
16	Kec. Grabag	1,033.00	867.25	99.75	-	66.00	884.25	83.75	-	65.00	694.75	224.75	-	113.50	-
17	Kec. Ngablak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kec. Tegalrejo	352.00	352.00	-	-	-	244.50	107.50	-	-	153.50	166.00	-	32.50	-
19	Kec. Candimulyo	165.91	152.20	13.71	-	-	133.10	29.70	3.11	-	-	59.76	106.15	-	-
20	Kec. Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kec. Mertoyudan	2,274.06	1,380.39	614.92	36.00	99.75	1,208.50	787.81	33.00	101.75	119.00	1,813.31	37.00	161.75	143.00
		17,112.53	12,545.74	3,437.57	91.92	861.92	10,961.76	4,963.50	92.03	919.86	4,121.59	10,594.15	199.07	2,022.33	175.39

**II. DAERAH IRIGASI : SETENGAH TEKNIS**

NO	Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah (Ha)	Jumlah Tanaman (MT) Rendeng (Ha)				Jumlah Tanaman (MT) Kemarau (Ha)								Ket. Alih Fungsi
			Periode Oktober - Februari				Periode Maret - Juni				Periode Juli - September				
			Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	
			1	Kec. Salam	516.46	295.00	137.46	2.00	82.00	253.00	172.46	2.00	89.00	51.00	
2	Kec. Ngluwar	280.00	270.25	9.75	-	-	254.00	26.00	-	-	47.50	149.50	-	83.00	-
3	Kec. Srumbung	849.00	367.00	151.00	-	331.00	286.00	209.00	-	354.00	97.00	340.00	-	412.00	-
4	Kec. Mungkid	98.46	69.00	25.00	-	4.46	41.00	52.00	-	5.46	28.00	60.46	-	10.00	-
5	Kec. Muntilan	841.60	801.60	39.00	-	1.00	755.60	85.00	-	1.00	26.10	324.90	40.00	450.60	-
6	Kec. Dukun	241.38	107.38	134.00	-	-	83.38	158.00	-	-	-	241.38	-	-	-
7	Kec. Sawangan	669.60	451.48	218.12	-	-	265.17	404.43	-	-	121.23	529.37	-	19.00	-
8	Kec. Salaman	268.89	242.89	10.00	3.50	12.50	242.89	10.00	3.50	12.50	144.39	70.50	3.50	50.50	-
9	Kec. Borobudur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kec. Tempuran	34.80	21.44	11.06	-	2.30	21.44	11.06	-	2.30	9.25	23.25	-	2.30	-
11	Kec. Kajoran	870.20	838.70	31.50	-	-	792.90	77.30	-	-	704.80	165.40	-	-	-
12	Kec. Bandongan	375.00	268.00	102.50	-	-	307.00	63.50	-	-	114.00	256.50	-	-	4.50
13	Kec. Kaliangkrik	587.77	469.00	118.77	-	-	515.00	72.77	-	-	109.00	478.77	-	-	-
14	Kec. Windusari	200.00	141.00	39.00	-	20.00	66.00	113.00	-	21.00	-	168.00	-	32.00	-
15	Kec. Secang	422.00	267.10	125.50	0.50	28.90	357.10	35.50	0.50	28.90	212.60	145.50	0.50	63.40	-
16	Kec. Grabag	574.00	420.00	51.00	3.00	100.00	413.50	54.50	3.00	103.00	304.00	119.00	-	151.00	-
17	Kec. Ngablak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kec. Tegalrejo	207.00	204.00	3.00	-	-	128.00	79.00	-	-	-	207.00	-	-	-
19	Kec. Candimulyo	373.00	317.00	56.00	-	-	286.00	77.00	10.00	-	-	351.00	22.00	-	-
20	Kec. Pakis	50.00	10.00	40.00	-	-	20.00	30.00	-	-	-	50.00	-	-	-
21	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,459.16	5,560.84	1,302.66	9.00	582.16	5,087.98	1,730.52	19.00	617.16	1,968.87	4,043.99	68.00	1,373.80	4.50

III. DAERAH IRIGASI : SEDERHANA

NO	Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah (Ha)	Jumlah Tanaman (MT) Rendeng (Ha)				Jumlah Tanaman (MT) Kemarau (Ha)								Ket. Alih Fungsi
			Periode Oktober - Februari				Periode Maret - Juni				Periode Juli - September				
			Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	Padi	Palawija	Tebu	Lain-lain	
			1	Kec. Salam	1,421.00	1,117.00	258.00	-	46.00	943.00	424.00	-	54.00	228.00	
2	Kec. Ngluwar	1,035.00	950.00	80.00	-	5.00	890.50	144.50	-	-	109.75	568.00	-	357.25	-
3	Kec. Srumbung	1,465.00	451.00	283.00	-	731.00	314.00	357.00	-	794.00	147.00	451.00	-	867.00	-
4	Kec. Mungkid	254.82	179.00	62.05	-	13.77	122.00	119.05	-	13.77	80.00	164.05	-	10.77	-
5	Kec. Muntilan	875.57	808.00	58.57	-	2.00	730.00	136.57	-	2.00	88.50	462.07	-	318.00	7.00
6	Kec. Dukun	1,784.00	985.00	799.00	-	-	800.50	983.50	-	-	-	1,784.00	-	-	-
7	Kec. Sawangan	101.63	34.30	57.83	-	9.50	13.50	78.63	-	9.50	10.50	81.63	-	9.50	-
8	Kec. Salaman	558.86	500.36	-	16.00	42.50	482.86	12.50	16.00	47.50	205.60	168.26	16.00	169.00	-
9	Kec. Borobudur	372.87	117.74	252.13	-	3.00	206.47	163.40	-	3.00	-	369.87	-	3.00	-
10	Kec. Tempuran	214.13	97.10	55.75	1.35	59.93	130.64	22.21	1.35	59.93	15.08	137.77	1.35	59.93	-
11	Kec. Kajoran	559.20	538.80	20.40	-	-	497.85	61.15	-	0.20	416.18	143.02	-	-	-
12	Kec. Bandongan	431.00	318.00	112.00	-	-	343.00	87.00	-	-	83.00	347.00	-	-	1.00
13	Kec. Kaliangkrik	1,087.50	815.00	263.50	-	8.00	893.00	188.50	-	5.00	51.00	1,007.00	-	28.50	1.00
14	Kec. Windusari	867.00	714.00	145.00	-	8.00	368.00	484.00	-	15.00	-	789.00	-	78.00	-
15	Kec. Secang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kec. Grabag	821.00	504.50	156.50	-	160.00	518.50	124.00	-	178.50	262.00	238.00	-	321.00	-
17	Kec. Ngablak	214.00	133.50	37.50	-	43.00	69.00	84.50	-	60.50	53.00	96.50	-	64.50	-
18	Kec. Tegalrejo	1,036.61	770.84	265.77	-	-	688.58	348.03	-	-	-	1,036.61	-	-	-
19	Kec. Candimulyo	772.90	457.00	315.90	-	-	541.00	231.90	-	-	-	772.90	-	-	-
20	Kec. Pakis	397.80	100.90	296.90	-	-	195.80	202.00	-	-	-	397.80	-	-	-
21	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,269.89	9,592.04	3,519.80	17.35	1,131.70	8,748.20	4,252.44	17.35	1,242.90	1,749.61	10,156.48	17.35	2,337.45	9.00

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN